



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BULELENG
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG
Nomor : 440/6148/I/ 2019
Nomor : 445/059.9/2019
TENTANG
PENGUNAAN DANA JAMINAN PERSALINAN TAHUN 2019

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Bulan Januari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (02-01-2019) yang bertanda tangan di bawah ini :

1. dr. I Gusti Nyoman Mahapramana : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng yang berkedudukan di Singaraja selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. dr. Gede Wiartana, M.Kes : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng, dalam hal ini bertindak dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng yang berkedudukan di Singaraja selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK.
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan :

- (1) Dana Jampersal tahun 2019 merupakan Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka mendekatkan akses pelayanan KIA;
- (2) Penggunaan dana Jampersal tahun 2019 diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun anggaran 2019;
- (3) Dana Jampersal diarahkan untuk memobilisasi persalinan ke fasilitas kesehatan sehingga dapat melakukan pencegahan dini terhadap terjadinya komplikasi baik dalam persalinan ataupun masa nifas;
- (4) Dana Jampersal dapat digunakan untuk membiayai persalinan/perawatan kehamilan risiko tinggi difasilitas pelayanan kesehatan bagi ibu hamil/bersalin miskin dan tidak mampu yang belum mempunyai jaminan pembiayaan oleh JKN/KIS, atau jaminan kesehatan lainnya;

1 Paraf : 1.....
Paraf : 2.....

- (5) Penerima bantuan hanya berlaku di perawatan/pelayanan kelas III sesuai dengan pelayanan JKN/KIS dan tidak boleh naik kelas;
 - (6) Kegiatan Jampersal diadakan selama dana masih tersedia.
- Berdasarkan hal tersebut diatas PARA PIHAK sepakat mengadakan perjanjian kerjasama dalam bidang kesehatan meliputi sub bidang pelayanan kesehatan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana dalam pasal-pasal di bawah ini :

Pasal 1 **DASAR PERJANJIAN**

Dasar Perjanjian Kerja Sama ini :

- (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
- (4) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
- (5) Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 15);
- (6) Peraturan Bupati Buleleng Nomor 86 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 86).

Pasal 2 **TUJUAN**

- (1) Meningkatkan dan membina hubungan PARA PIHAK dalam bidang kesehatan untuk mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir pada penduduk yang tidak memiliki biaya untuk bersalin dan tidak mempunyai JKN/KIS atau jaminan kesehatan lainnya melalui kegiatan penggunaan dana Jaminan Persalinan Tahun 2019;
- (2) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
- (3) Meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten dan menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil bersalin dan nifas serta bayi baru lahir.

2 Paraf : 1.....
Paraf : 2./b..

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pelayanan atas rujukan ibu hamil/bersalin risiko tinggi ke fasilitas pelayanan kesehatan PIHAK KEDUA;
- b. Pelayanan atas rujukan untuk pelayanan perawatan kehamilan resiko tinggi ke fasilitas pelayanan PIHAK KEDUA atas indikasi medis;
- c. Pertolongan persalinan fasilitas pelayanan PIHAK KEDUA, dan bayi baru lahir di fasilitas pelayanan kesehatan PIHAK KEDUA;
- d. Pelayanan KB paska persalinan dengan kontrasepsi disediakan BKKBN di fasilitas pelayanan kesehatan PIHAK KEDUA.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Kewajiban PIHAK PERTAMA:
PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban membayar tagihan/klaim dana yang diajukan PIHAK KEDUA atas pelayanan pasien penerima bantuan Jampersal sesuai rincian pembiayaan pasien JKN/KIS kelas III selama dana masih tersedia.
- (2) Hak PIHAK PERTAMA
 - a. Puskesmas di wilayah kerja PIHAK PERTAMA berhak untuk merujuk pasien kehamilan resiko tinggi, persalinan, nifas resiko tinggi, dan bayi baru lahir yang ditanggung Jampersal ke fasilitas pelayanan kesehatan PIHAK KEDUA;
 - b. Berhak mendapat rincian pembiayaan atas pelayanan pasien penerima bantuan Jampersal sesuai rincian pembiayaan pasien JKN/KIS kelas III.
- (3) Kewajiban PIHAK KEDUA
 - a. Melayani pasien rujukan ibu hamil/bersalin risiko tinggi miskin, tidak mampu dan belum memiliki jaminan kesehatan lain dari PIHAK PERTAMA;
 - b. Melayani pasien rujukan dari PIHAK PERTAMA untuk pelayanan perawatan kehamilan atas indikasi medis;
 - c. Melaksanakan pertolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi atas indikasi dan bayi baru lahir terhadap pasien penerima bantuan Jampersal PIHAK PERTAMA;
 - d. Melaksanakan pelayanan KB paska persalinan dengan kontrasepsi disediakan BKKBN terhadap pasien penerima bantuan Jampersal PIHAK PERTAMA;
- (4) Hak PIHAK KEDUA
PIHAK KEDUA mendapatkan biaya klaim dari PIHAK PERTAMA atas pelayanan pasien penerima bantuan Jampersal.

3 Paraf : 1.....
Paraf : 2.....

Pasal 5
PEMBIAYAAN

- (1) Pendanaan dari Jaminan Persalinan berasal dari Dana Alokasi Khusus Nonfisik Kesehatan Tahun Anggaran 2019 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA OPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2019, Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak, Kegiatan pemeliharaan kesehatan ibu. Nomor Rekening : 1.01.02.1.01.02.01.42.001.5.2.
- (2) Biaya jasa pelayanan penerima bantuan Jampersal sesuai dengan biaya JKN kelas III.
- (3) Pelayanan kepada penerima bantuan Jampersal diberikan selama dana masih tersedia.

Pasal 6
PEMBAYARAN

- (1) Tata Cara Pembayaran PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA atas jasa pelayanan Jampersal yaitu :
 - a. Atas pelayanan yang diberikan terhadap penerima bantuan Jampersal PIHAK KEDUA mengajukan klaim jasa pelayanan setiap ada kasus kepada PIHAK PERTAMA paling lambat tiga hari setelah memberikan pelayanan;
 - b. PIHAK PERTAMA akan membayarkan jasa pelayanan penerima bantuan Jampersal sejumlah dari klaim yang diajukan PIHAK KEDUA;
 - c. Pengajuan klaim jasa pelayanan penerimaan bantuan Jampersal diajukan setiap bulan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA;
 - d. Setelah syarat klaim di verifikasi oleh PIHAK PERTAMA maka klaim diajukan ke bendahara keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng setiap tiga bulan sekali sesuai dengan SK Bupati;
 - e. Pencairan uang atas jasa pelayanan Jampersal akan di transfer ke rekening RSUD KABUPATEN BULELENG yakni BPD Cabang Buleleng dengan nomer rekening 014.01.05.00062.0.
- (2) Syarat pengajuan klaim PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA atas jasa pelayanan Jampersal yaitu :
 - a. Surat keterangan tidak mampu dari kepala desa/Lurah penerima bantuan Jampersal;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari Kepala Desa/Lurah;
 - c. Fotocopy hasil pemeriksaan pada buku KIA;
 - d. Surat keterangan tidak mempunyai jaminan kesehatan lainnya;
 - e. Fotocopy KTP;
 - f. Surat Keterangan Lahir bagi Bayi Baru Lahir;
 - g. Semua administrasi rangkap 6.

Pasal 7
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Sembilan Belas (02-01-2019) sampai dengan tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Sembilan Belas (31-12-2019);
- (2) Salah satu Pihak dapat memutuskan Perjanjian Kerjasama dengan surat pemberitahuan tertulis sebelumnya yaitu 3 (tiga) bulan sebelum pemutusan Perjanjian Kerjasama ini;
- (3) PARA PIHAK dapat memperpanjang perjanjian kerjasama dengan surat pemberitahuan oleh salah satu Pihak lainnya yang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

4 Paraf : 1.....
Paraf : 2.....

Pasal 8
KEADAAN MEMAKSA

- (1) Keadaan memaksa dimaksud dalam perjanjian ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan perjanjian ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang;
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak berwenang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut;
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali perjanjian kerjasama ini.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Negeri Singaraja.

Pasal 10
PERUBAHAN PERJANJIAN

Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam pelaksanaan Perjanjian ini, akan diatur dalam Perubahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 11
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila :


- (1) Berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Tujuan perjanjian telah tercapai;
- (3) Adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Perjanjian Kerjasama ini tidak dapat dilaksanakan;
- (4) Jangka waktu Perjanjian Kerjasama yang ditetapkan telah berakhir dan tidak diperpanjang; atau
- (5) Dibuat Perjanjian Kerjasama baru.

5 Paraf : 1.....
Paraf : 2. / 3.

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Singaraja, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan ini, dalam rangkap 4 (empat) masing-masing sama bunyinya, 2 (dua) bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
DIREKTUR
RSUD KAB. BULELENG



dr. GEDE WIARTANA, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19620204 198711 1 002

PIHAK PERTAMA
KEPALA
DINAS KESEHATAN KAB. BULELENG



dr. I Gusti Nyoman Mahapramana
NIP. 19610412 198803 1 012

6 Paraf : 1.....
Paraf : 2.....